

SKEMA DAN *AL-TAKYĪF AL-FIQH* (TINJAUAN FIKIH) PEMBELIAN ANUITAS DALAM PROGRAM PENSIUN*

Yulizar D. Sanrego

Head of Institute for Research & Community Empowerment (IRCE)
Tazkia University College of Islamic Economics
Jl. Ir. H. Djuanda No. 78 Sentul City, Bogor
E-mail: senapatie@gmail.com

Abstract: *The Scheme and the Legal Assessment (al-Takyif al-Fiqh) on the Purchase of Annuity in Retirement Program.* The business scheme in a contract of annuity is actually an effort to provide additional monthly income to its participants. In the program, each participant works together to put aside a certain amount of their pension funds to assist other participants in fulfilling their monthly needs. Such a contract, viewed from the perspective of legal assessment (*al-takyif al-fiqh*), is actually a grant based on the *Ruqbâ* contract or a combination between *ruqbâ* and business contracts. In *Ruqbâ* contract, the *mauhib* (the grant) given by the *wâhib* (the grantor) is owned by *mauhib lah* (recipient) throughout his life and after his death. In the business contract, on the other hand, the contract may use a fee as in mutual benefit contract (*murâbaha*). Both types of the mentioned above contracts are allowed in Islam.

Keywords: annuity purchase, grant, *Ruqbâ* contract.

Abstrak: *Skema dan Tinjauan Fikih (al-Takyif al-Fiqh) terhadap Pembelian Anuitas dalam Program Pensiun.* Skema bisnis yang berlaku dalam kontrak anuitas sesungguhnya merupakan upaya untuk memberikan tambahan pendapatan bulanan kepada para peserta. Dalam program ini masing-masing peserta bertabarru' dalam menggunakan dana pensiunnya (baik secara keseluruhan maupun periodik) untuk membantu peserta lain dalam menutup keperluan bulannya. Akad yang demikian, berdasarkan analisis *al-takyif al-fiqh*, sebenarnya merupakan akad *hibah* secara *ruqbâ* atau penggabungan antara *Ruqbâ* dan Akad bisnis. Dalam *ruqbâ*, *mauhib* yang diberikan oleh *wâhib* menjadi milik yang diberi (*mauhib lah*) sepanjang hidupnya dan setelah dia meninggal. Sementara untuk skema bisnis, akad yang boleh digunakan adalah melalui *murâbahah*. Hukum dari kedua macam akad di atas dalam Islam adalah boleh.

Kata Kunci: pembelian anuitas, hibah, *ruqbâ*

Pendahuluan

Setiap orang yang bekerja atau berbisnis pasti akan akan mengalami masa pensiun. Pensiun merupakan terkait dengan waktu di mana seseorang tidak lagi produktif atau dapat menghasilkan. Karena akan datang secara pasti, maka sewajarnya setiap orang

mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam 'fase' tersebut dengan menyiapkan dana sebijak mungkin. Tentunya, di luar fasilitas pensiun yang diberikan oleh perusahaan. Persiapan ini mencakup berbagai bidang

* Draft awal paper ini dipresentasikan dalam acara Mudzakarah Cendekiawan Syari'ah Nusantara Ke-8. "Menangani

Cabaran dan Merintis Inovasi dalam Kewangan Islam", Johor Bahru, 28-29 Mei 2014/28-29 Rajab 1435 H-International Shari'ah Research Academy for Islamic Finance (ISRA)-Bank Negara Malaysia (BNM), Malaysia. Terima kasih kepada para pembahas/penanggap yang telah memberikan tanggapannya sehingga menjadi masukan untuk draft akhir paper ini.

termasuk psikologis, mental-spiritual, kesehatan dan tentu saja finansial. Salah satu program yang memungkinkan bagi seseorang agar aman secara finansial adalah mengikuti program pensiun dengan cara membeli anuitas.

Secara sederhana anuitas adalah manfaat pensiun yang dibayarkan secara bulanan. Anuitas hanya bisa diperoleh setelah seseorang pensiun dan memiliki program pensiun. Akumulasi dana pensiun yang dikumpulkan selama bekerja, boleh 20 tahun atau 30 tahun dapat dibayarkan secara anuitas, dibayarkan secara bulanan dengan besaran sesuai perhitungan aktuaria. Seseorang memerlukan anuitas agar dana pensiun yang dimilikinya dapat diterima secara berkala di masa di mana dia tidak lagi bekerja. Hal ini menjadi bagian dari manajemen keuangan personal. Lain halnya dengan lumpsum (dana pensiun yang dibayarkan sekaligus), bisa jadi si pensiunan tidak dapat mengatur dananya sehingga bisa habis dipakai belanja atau kebutuhan yang tidak perlu.

Sesungguhnya, istilah anuitas belum populer dan program ini terbilang masih asing di Indonesia. Untuk praktiknya di lembaga keuangan syariah, baru ada fatwa tentang dana pensiun¹ dan belum menyetujui tentang isu anuitas. Oleh karena itu, upaya memperkenalkan konsep anuitas ke tengah masyarakat harus terus dilakukan dan boleh dilakukan dengan program Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan kampanye Financial Literasi-nya. Dengan pembayaran berkala selama seumur hidup setelah pensiun, anuitas menjadi harapan hari tua seorang karyawan. Apalagi bagi karyawan yang telah menjadi peserta program pensiun, baik Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) maupun Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK), anuitas

menjadi opsi yang patut dipertimbangkan walau proses dan prosedurnya saat ini “kurang memadai”.

Kajian ini dilakukan untuk menggali dan menemukan hukum tentang skema pembelian anuitas dalam rangkaian program pensiun, *al-Takyîf al-Fiqh* (tinjauan fikih) berikut skema yang boleh ditawarkan sebagai alternatif. Hasil kajian awal ini diharapkan dapat membantu pihak-pihak terkait dalam konteks kejelasan hukum pembelian anuitas berikut akibat hukumnya.

Dana Pensiun dan Pembelian Anuitas **Definisi, Fungsi Dana Pensiun dan Jenis Dana Pensiun**

Dana Pensiun adalah sekumpulan aset yang dikelola dan dijalankan oleh suatu lembaga untuk menghasilkan suatu manfaat pensiun yaitu suatu pembayaran berkala yang dibayarkan kepada peserta pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam ketentuan yang menjadi dasar penyelenggaraan program pensiun di mana pembayaran manfaat tersebut dikaitkan dengan pencapaian usia tertentu. Dengan kata lain dana pensiun merupakan sebuah bentuk tabungan, lebih khusus lagi, tabungan untuk masa pensiun.²

Pada dasarnya program pensiun memiliki 3 fungsi, meliputi: fungsi asuransi, fungsi tabungan dan fungsi pensiun:³

1. Fungsi Asuransi

Karena memberikan jaminan kepada peserta untuk mengatasi risiko kehilangan pendapatan yang disebabkan oleh kematian atau usia pensiun.

2. Fungsi Tabungan

Karena selama masa program Anda diharuskan untuk membayar iuran.

¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 88/DSN-MUI/XI/2013 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah.

² Sebastian Nokes, *Finance Plain and Simple*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2011).

³ Siswandi Darmo Saputro, *Banking and Non-Banking Practice*, (Jakarta: Lentera Ilmu Cendekia, 2010).

3. Fungsi Pensiun

Karena manfaat yang akan diterima oleh peserta dapat dilakukan secara berkala selama hidup.

Salah satu prasarana yang mutlak diperlukan adalah “jaminan hari tua” atau pensiun. Jaminan hari tua pada hakikatnya adalah memberikan kesejahteraan di hari tua dalam time frame lanjut usia, yang akan dinikmati oleh mereka yang saat ini masih muda. Wujud nyata dari jaminan hari tua adalah program pensiun, yang di Indonesia dikenal dengan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) atau Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK).

Berdasarkan UU No 11 tahun 1992, di Indonesia mengenal 3 jenis Dana Pensiun, yaitu:

1. Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK), adalah dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti (PPMP) atau program pensiun iuran pasti (PIIP), bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja.
2. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti (PIIP), bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja (DPPK) bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa.
3. Dana Pensiun berdasarkan Keuntungan, adalah dana pensiun pemberi kerja yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti (PIIP), dengan iuran hanya dari pemberi kerja yang didasarkan pada rumus yang dikaitkan dengan keuntungan pemberi kerja.

Terdapat perbedaan antara DPPK dan DPLK, perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Perbedaan Antara DPPL & DPLK⁴

No	DPPK	DPLK
1	Usia pensiun untuk peserta ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun (PDP) dengan kebijakan investasi berada di tangan Pendiri (untuk PPMP) atau Pendiri & Dewan Pengawas (untuk PPIP). Dengan kata lain peserta tidak bebas menentukan jenis investasi yang dikendaki.	Pengurus adalah pendiri langsung dengan Dewan Komisaris sebagai Dewan Pengawas. DPLK hanya dapat menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti dengan usia pensiun dapat ditentukan sesuai keinginan peserta. Peserta dapat menarik hasil iurannya sendiri dan juga dapat menentukan jenis investasi yang diinginkan atau yang disediakan DPLK.
2	DPPK dengan PPMP, pajak atas Manfaat Pensiun dikenakan pada saat dibayarkan kepada peserta sedangkan DPPK dengan PPIP dikenakan pajak pada saat dana dibelikan anuitas.	Pajak atas Manfaat Pensiun dikenakan pada saat dana dibelikan anuitas dan mengingat hanya menyelenggarakan PPIP maka tidak dapat dikenakan kenaikan manfaat pensiun bagi pensiunan bulanan.

Diadopsi dari UU No. 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun

Hubungan Anuitas dan Program Pensiun

Dalam praktiknya, Anuitas dan Program Pensiun memiliki hubungan yang erat dan tentunya dapat menjadi acuan.

1. Hubungan mekanisme. Dalam UU No. 11/1992 tentang Dana Pensiun telah ditetapkan bahwa ada 3 unsur yang

⁴ Diadopsi dari UU No. 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun.

terlibat dalam mekanisme program pensiun melalui DPLK, yang terdiri dari 1) Peserta, yang menyetorkan iuran dan menikmati manfaat pensiun, 2) Perusahaan DPLK, yang menyelenggarakan program pensiun, dan 3) Perusahaan Asuransi Jiwa, yang menyediakan Anuitas sebagai manfaat pensiun bulanan yang diberikan kepada peserta dalam kurun waktu tertentu atau seumur hidup.

2. Hubungan prosedural. Artinya, pada saat peserta DPLK pensiun dan akumulasi dananya (terdiri dari iuran, pengalihan dana serta hasil pengembangan) lebih besar dari atau sama dengan Rp 625 juta, maka peserta tersebut wajib membeli Anuitas dari suatu perusahaan Asuransi Jiwa, yang akan membayarkan manfaat pensiun bulanan secara berkala selama seumur hidup. Sedangkan peserta DPLK yang akumulasi dananya lebih kecil dari Rp 625 juta, manfaat pensiun dapat dibayarkan sekaligus (lumpsum) oleh perusahaan DPLK. Tetapi, bila peserta menghendaki pun dapat dibelikan Anuitas sesuai pilihannya.

Anuitas, boleh dikatakan 'pensiun yang sebenarnya'. Atau sebagai proses akhir dari program pensiun. Bagi peserta program pensiun, membeli Anuitas bersifat wajib. Karena dengan membeli Anuitas, peserta program pensiun berhak atas rangkaian pendapatan yang dilakukan bulanan selama seumur hidup setelah pensiun. Dan jika peserta meninggal dunia, maka manfaatnya akan diteruskan kepada istri/suami serta anak hingga usia 21/25 tahun (opsional). Melalui Anuitas, peserta juga dapat memelihara kesejahteraan diri sendiri dan keluarganya saat memasuki usia pensiun. Hal itu masih ditambah manfaat lain seperti memberikan ketentraman di hari tua, di samping bisa menjadi penghasilan yang bermanfaat. Bahkan dengan membeli Anuitas, peserta juga memiliki kesempatan

untuk meningkatkan pendapatan bulanan yang diterima.

Hubungan Anuitas dan Asuransi Jiwa

Pengertian asuransi adalah suatu bentuk perlindungan atau penanggulangan atas risiko yang bersifat kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. Penjaminan ini bersifat jangka pendek (*short term*)-biasanya satu tahun. Sedangkan Asuransi jiwa adalah merupakan penanggulangan risiko keuangan yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungjawabkan dan sifatnya jangka panjang (*long term*).⁵

Di samping perlindungan dan jaminan, asuransi juga menawarkan berbagai manfaat antara lain mendapatkan masukan-masukan yang berguna untuk meminimalisasi terjadinya risiko. Umumnya, perusahaan asuransi memiliki Tim survei yang sudah berpengalaman dengan itu dapat memberikan rekomendasi untuk memperkecil terjadinya risiko terhadap kepentingan yang diasuransikan. Asuransi juga bisa berfungsi sebagai tabungan. Hal ini tampak dalam manfaat yang ditawarkan oleh asuransi jiwa. Pada dasarnya, hasil yang diterima pada akhir masa jatuh tempo merupakan kumpulan dari tabungan premi ditambah dengan bunga. Yang harus diingat, dari segi karakter bisnisnya, perusahaan Asuransi bukan merupakan perusahaan investasi sehingga bunga yang ditawarkan biasanya lebih rendah dari bunga deposito atau tabungan.

Sedangkan pengertian anuitas adalah suatu bentuk pembayaran tetap dengan bertahap selama periode waktu tertentu. Penggunaan ini paling sering terlihat dalam diskusi keuangan, biasanya sehubungan dengan penilaian dari aliran pembayaran,

⁵ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermedia, 2001), h. 217.

memperhitungkan nilai waktu dari uang, konsep-konsep seperti suku bunga dan nilai masa depan. Contoh anuitas adalah deposito rutin ke rekening tabungan, pembayaran rumah bulanan hipotek dan pembayaran asuransi bulanan. Anuitas diklasifikasikan oleh frekuensi tanggal pembayaran. Pembayaran (deposito) dapat dilakukan mingguan, bulanan, kuartalan, tahunan, atau pada interval lain waktu.

Sebuah anuitas hidup merupakan sebuah kontrak keuangan dalam bentuk produk asuransi yang dibuat penjual (emiten) biasanya institusi keuangan seperti perusahaan asuransi jiwa membuat serangkaian pembayaran di masa mendatang kepada pembeli (*annuitant*) dalam pertukaran untuk langsung pembayaran *lumpisum* (*single*-pembayaran anuitas) atau serangkaian pembayaran reguler (*biasa*-pembayaran anuitas), sebelum terjadinya anuitas tersebut.

Aliran pembayaran dari penerbit untuk *annuitant* memiliki durasi tidak diketahui berdasarkan terutama pada tanggal kematian *annuitant*. Pada titik ini kontrak akan berakhir dan sisa akumulasi dana yang hangus kecuali ada anuitas lain atau penerima manfaat dalam kontrak. Jadi anuitas hidup adalah bentuk asuransi umur panjang, di mana ketidakpastian individu umur ditransfer dari individu ke perusahaan asuransi, yang mengurangi ketidakpastian sendiri dengan menggabungkan banyak klien. Anuitas dapat dibeli untuk memberikan pendapatan selama masa pensiun, atau berasal dari penyelesaian terstruktur dari gugatan cedera pribadi.

Jadi dapat dipahami bahwa kontrak anuitas bukan kontrak asuransi jiwa. Pada kenyataannya anuitas merupakan cermin dari kontrak asuransi jiwa. Kedua kontrak tersebut tampak sama tapi tepatnya berlawanan (*asuransi terbalik*). Fungsi utama dalam kontrak asuransi jiwa adalah pembentukan kekayaan dengan melakukan pembayaran berkala atau sekaligus, sedangkan fungsi

utama anuitas adalah pencairan kekayaan dengan cara pengeluaran berkala. Asuransi jiwa berkepentingan dengan saat seseorang meninggal, sedangkan anuitas berkepentingan dengan lama seseorang hidup. Tampak dalam konteks ini nilai anuitas dalam memenuhi beberapa keperluan perlindungan keuangan seseorang, misalnya perannya dalam program hari tua (*pensiun*) sebagaimana telah dibahas sebelumnya. Secara sederhana, perbedaan kedua kontrak tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Asuransi Jiwa dan Anuitas

No	Asuransi Jiwa	Anuitas
1	Tujuan memperkecil risiko, yaitu risiko keuangan yang mungkin timbul dari musibah tertentu (kematian, sakit, kebakaran, dan lainnya).	Tujuan memperkecil risiko, yaitu risiko keuangan akibat dari tidak produktifnya seseorang akibat pensiun.
2	Memberi jaminan bila seseorang meninggal dunia sebelum saat tidak mampu mencari penghasilan (<i>pensiun</i>).	Memberi jaminan bila seseorang belum meninggal dunia (<i>lama</i> seseorang hidup), pada saat sudah tidak mampu lagi bekerja (<i>produktif</i>).
3	Makin lama bertanggung hidup, makin menguntungkan perusahaan asuransi.	Makin lama orang yang bersangkutan hidup, makin "merugi" penyelenggara anuitas, sebab makin besar pembayaran kepada yang bersangkutan.

Kegunaan dan Faktor Manfaat Anuitas

Konsep anuitas dapat dimulai dengan ketersediaan sejumlah dana yang digunakan untuk membayar angsuran dalam suatu jangka waktu sampai dana tersebut habis. Anuitas sendiri merupakan suatu perangkat pencarian sejumlah uang. Dari bahasan singkat ini, faktor terpenting anuitas tidak dibahas, yaitu faktor bunga, karena uang yang

tertinggal belum dibayarkan mendapatkan bunga dan bungan ini diberikan pula pada penerima anuitas. Dengan mengetahui dana yang tersedia, jangka pembayaran dan asumsi tingkat bunga akan dapat ditentukan jumlah uang yang dibayarkan.⁶

Contoh, nilai kini dari anuitas sebesar Rp.1 untuk pembayaran tahunan selama 20 tahun dengan bunga 7% per tahun adalah Rp.10.59. Artinya jika seseorang mempunyai dana sebesar Rp.10.29 dan mendapat bunga 7% per tahun dapat menerima pembayaran sebesar Rp.1 selama 20 tahun. Penerima anuitas akan menerima secara keseluruhan sebanyak Rp.20 untuk uang yang ditanamkan sebesar Rp.10.59.

Sementara faktor-faktor yang terlibat dalam pembentukan dana anuitas dan penetapan manfaat yang diterima adalah usia, jenis kelamin, jumlah pembayaran berkala, tingkat bunga, biaya operasi perusahaan dan pilihan cara pembayaran:

1. Usia Penerima Anuitas

Makin tua seseorang mulai menerima pembayaran anuitas, makin sedikit jangka waktu pembayaran anuitas. Karena pembayaran anuitas diberikan untuk seumur hidup, perusahaan berharap melakukan pembayaran anuitas lebih lama kepada seseorang yang berusia muda daripada seseorang yang lebih tua. Jika terdapat dua orang dengan usia berbeda, yaitu seorang berusia muda dan yang lainnya lebih tua, maka orang yang lebih tua akan mendapat pembayaran anuitas lebih besar daripada orang yang berusia lebih muda dalam satuan Rp 1 dana anuitas.

2. Jenis Kelamin Penerima Anuitas

Secara statistik, kaum wanita mempunyai jangka waktu kehidupan yang lebih panjang beberapa tahun daripada kaum

laki-laki. Jadi, untuk suatu usia, jangka manfaat anuitas untuk kaum wanita lebih lama daripada untuk kaum laki-laki.

3. Jumlah Anuitas

Jumlah pembayaran oleh penerima anuitas ke dalam dana anuitas mempengaruhi besar dana yang tersedia yang akibatnya berpengaruh pada besar pembayaran anuitas.

4. Pendapatan Bunga Anuitas

Tingkat bunga mempengaruhi anuitas dalam dua hal. Pertama, mempengaruhi pertumbuhan dana anuitas. Makin besar tingkat bunga, makin besar dana anuitas yang akan digunakan untuk pembayaran berkala. Kedua, tingkat bunga mempunyai dampak langsung pada pembelian program anuitas (tarip premi). Makin tinggi tingkat bunga, makin rendah tarip premi.

5. Faktor Biaya

Faktor biaya operasi perusahaan harus diperhitungkan dalam menghitung beban anuitas. Seperti halnya dalam premi asuransi jiwa, sebagian dari premi yang digunakan untuk membeli anuitas dialokasikan untuk beban operasi perusahaan.


***al-Takyîf al-Fiqh* dan Inisiasi Skema Anuitas Perspektif Syariah Inisiasi Skema Anuitas Berdasarkan Prinsip Syariah**

Dalam pembahasan mengenai skema atau model bisnis yang berlaku dalam praktik yang berlaku di lembaga konvensional, sangat jelas bahwa ada beberapa faktor yang menjadikan kontrak anuitas di lembaga konvensional tidak patuh pada prinsip-prinsip syariah. Isu yang paling kritis dalam praktik tersebut adalah adanya unsur bunga (*ribâ*) dan ketidakpastian (*gharâr*). Keterlibatan unsur bunga dapat dipastikan terjadi dalam hal formulasi manfaat yang akan diterima oleh peserta kontrak anuitas, sementara *gharâr*

⁶ Anuitas pada dasarnya adalah cermin dari kontrak asuransi jiwa.

terindikasi dalam hal penghitungan untung dan rugi bagi kedua pihak baik lembaga penyedia kontrak anuitas maupun peserta kontrak tersebut. Isu *gharâr* nampak jelas ketika melibatkan diskusi nomer 3 pada tabel 2 di atas; semakin lama seorang peserta dalam kontrak anuitas hidup, maka semakin merugi lembaga penyelenggara anuitas disebabkan makin besarnya pembayaran kepada peserta kontrak tersebut. Demikian juga kondisi sebaliknya; Semakin cepat peserta kontrak tersebut meninggal dunia, maka semakin untung lembaga penyelenggara kontrak tersebut.

Gambar 1. Beberapa Isu Fikih Pembelian Anuitas



Namun demikian, terlepas dari adanya faktor-faktor yang memberatkan ketidak-syariahan (*non-sharia compliance*) kontrak dalam anuitas tersebut, masih ada ruang untuk menawarkan sisi positif dalam skema kontrak anuitas tersebut. Sisi positif dalam skema kontrak anuitas tersebut adalah dalam konteks bagaimana peserta yang tergabung dalam kontrak tersebut diarahkan untuk memiliki motivasi untuk saling membantu atau menolong (*ta'âwun/takâful*). Substansi dari unsur saling membantu atau menolong di sini adalah para peserta boleh saling berazam untuk menghibahkan dana pensiunnya kepada peserta yang masih hidup. Namun demikian, peserta tersebut boleh memilih untuk tidak membayar sekaligus dana pensiun yang dimiliki dan membayarnya secara periodik (perbulan, persemester maupun pertahun). Hal ini boleh dimaksudkan boleh memberi peluang besar bagi ahli waris untuk mendapatkan dana

pensiun dari peserta kontrak anuitas. Namun demikian pembayaran dengan secara berkala akan berdampak pada jumlah atau besaran dana anuitas yang dibayarkan. Pembayaran secara berkala akan mendapatkan dana anuitas lebih kecil dibandingkan dengan pembayaran secara langsung di awal.

Dengan potensi positif yang dimiliki oleh kontrak anuitas ini sebagaimana telah disampaikan pada pembahasan sebelumnya (fungsi asuransi, fungsi tabungan dan fungsi pensiun), maka paling tidak ada tiga skema atau model bisnis yang bisa ditawarkan agar patuh terhadap syariah:⁷

1. Dana pensiun yang dialokasikan di kontrak anuitas boleh dimaknai sebagaimana fungsi tabungan atau deposito bagi peserta kontrak tersebut. Dalam skema ini, dana pensiun yang didapat oleh seseorang dapat dialokasikan dalam kontrak anuitas sebagaimana kontrak deposito. Namun demikian, pilihan skema ini tidak terkait langsung dengan masalah yang terjadi di dalam kontrak anuitas yang terjadi di lembaga konvensional. Manfaat dana anuitas yang akan didapat seseorang terbatas pada berapa lama waktu yang dinyatakan di awal sebagaimana praktik deposito di industri perbankan. Namun demikian seseorang tersebut memiliki kesempatan untuk mendapatkan dana tambahan dari total dana pensiun yang dia alokasikan di awal kontrak. Dana pensiun yang dimiliki seseorang akan dengan sendirinya terkontrol dan aman di bawah "kendali" lembaga penyelenggara anuitas dibanding jika dipegang sendiri walaupun dana yang akan didapat relatif kecil. Skema ini dalam istilah asuransi disebut dengan annuitas pasti (*certain annuity*); yaitu Suatu anuitas yang pasti dilakukan


⁷ Skema ini jika dijalankan, selain sesuai syariah juga menguntungkan kedua belah pihak.

- selama jangka pembayaran disebut anuitas pasti (*certain annuity*).
2. Dana pensiun yang dimiliki seseorang boleh dialokasikan dengan cara pembayaran tunggal atau sekaligus di lembaga yang menawarkan anuitas. Berbeda dengan penggunaan istilah pembelian anuitas dengan segala konsekuensinya, maka lembaga asuransi syariah boleh menawarkan skema yang berbasis *ta'awun/takâful* (saling menolong) antara peserta dalam program anuitas tersebut. Persepsi yang mesti disamakan dan dibangun antara peserta adalah bahwa mereka berta'awun bagi setiap peserta yang memang tidak memiliki pekerjaan lagi untuk memenuhi keperluan kehidupan mereka. Dalam rangka meningkatkan potensi dana anuitas yang akan didapat oleh peserta program tersebut, maka dengan seizin peserta akumulasi dana anuitas tersebut boleh diinvestasikan pada sektor-sektor investasi yang menjanjikan. Jadi boleh dipahami bahwa ada risiko keuangan yang disebabkan oleh suatu kondisi di mana seseorang tidak lagi bekerja. Peserta bertabarru' untuk orang yang kena musibah berupa tidak lagi memiliki pekerjaan untuk menghidupi keperluan dia sehari-hari. Sedangkan jika anuitas tidak pasti dilakukan selama jangka pembayaran atau tergantung dari hidup wafatnya seseorang disebut anuitas hidup (*limited life annuity/certain annuity*).
 3. Sama dengan skema yang berlaku pada poin 2 di atas di mana para peserta memiliki motivasi untuk bertabarru' dalam rangka saling menolong satu sama lain, maka perbedaannya adalah terletak pada sistem pembayaran. Pada skema di poin 2, cara pembayaran adalah dengan pembayaran tunggal atau sekaligus, sementara skema di poin 3 ini adalah peserta membayarnya dengan cara periodik. Dengan begitu maka dana anuitas yang akan didapat oleh peserta

relatif akan lebih sedikit dibanding dengan cara membayar sekaligus. Namun demikian, cara pembayaran periodik ini akan memberikan peluang bagi seseorang untuk memberikan dana pensiunnya lebih banyak bagi ahli warisnya.

Demikianlah tiga skema yang bisa ditawarkan dalam rangka menjauhkan kontrak anuitas dari praktik yang mengandung b'Éil dan bisa disederhanakan dalam gambar berikut ini.

Gambar 2. Inisiasi Skema



Mempertimbangkan Akad Hibah bi al-Syar'i dalam Kontrak Anuitas

Dalam *Mu'jam al-Mu'âmalât al-Mâliyyah wa al-Iqtishâdiyyah fî Lughah al-Fuqahâ* karangan Nazîh Hammîd dinyatakan bahwa *tabarru'* dimaknai sebagai pemberian seorang berupa harta atau manfaat kepada orang lain dengan niat untuk kebaikan tanpa pamrih.⁸ *Tabarru'* meliputi *hibah*, *wakaf*, *'ariyyah* dan yang sejenisnya. Dalam buku tersebut juga dinyatakan:

وقال ابن سهل المالكي: (عقود التبرعات: الصدقة والهبة والحبس والعمري والإرفاق والصلة. ومنه إقطاع الإمام، والإحجام، والإسكان، والنحلة، والعارية، والهدية، والمنحة، والعريية، والإغتيال، والعطية، والحباء، والرهن، وهو أكدها).

⁸ Nazîh Hammad, *Mu'jam al-Mu'âmalah al-Mâliyyah wa al-Iqtishâdiyyah fî Lughah al-Fuqahâ*, (Damaskus: Dâr al-Qalam, 2008).

Selain dalam buku Nazîh Hammîd tersebut, Wahbah Zuhaylî dalam bukunya *Fiqh al-Islâm wa Adillatuhu* juga menyatakan bahwa makna *hibah*, *shadaqah*, *hadiah*, dan *'athiyah* saling berkaitan satu sama lain. Dari segi tujuan, pemberian yang tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah disebut *shadaqah*; pemberian yang tujuannya untuk melahirkan rasa hormat dan cinta disebut hadiah; dan pemberian yang tujuannya tidak untuk mendekatkan diri kepada Allah dan tidak pula untuk melahirkan rasa hormat dan cinta, disebut hibah. Sedangkan *'athiyah* dalam sejarah diartikan sebagai pemberian seseorang kepada pihak lain pada saat pemberi sedang sakit.⁹

Zuhaylî menambahkan bahwa ulama menjelaskan akad hibah dari segi empat hal: 1) perpindahan kepemilikan obyek (*mauhîb*); yaitu akad hibah termasuk akad yang menyebabkan kepemilikan *Mauhîb* berpindah dari milik *wâhib* menjadi milik *Mauhîb lah* (*'aqd yufid al-tamlîk*); 2) penggantian (*'iwadh*); yaitu *Wâhib* tidak memperoleh penggantian dari pihak *Mauhîb lah*; 3) waktu; yaitu akad hibah dilakukan antara *wâhib* dan *Mauhîb lah* ketika mereka hidup; dan 4) hukum; yaitu hukum melakukan *Ghibah* adalah sunah (*tathawwu'*); sedangkan ulama Hanâbilah menambah hal yang kelima, yaitu *mauhîb* harus benda yang berwujud dan dapat diserahkan.

Dasar hukum akad hibah dalam Alquran dan al-Hadits di antaranya adalah Q.s. al-Nisa [4]: 4 tentang kebolehan suami menerima kembali pemberian (mahar) dari isterinya; dan Q.s. al-Baqarah [2]: 177 tentang tergolongnya pemberian harta kepada pihak lain sebagai perbuatan baik (*al-birr*). Di antara hadis Nabi Saw. yang menjelaskan tentang hibah adalah: 1) hadis dari Abî Hurairah, 'Abd. Allah Ibn 'Umar

dan 'Aisyah yang substansinya Rasul Saw. memerintahkan kita untuk saling memberi hadiah karena akan melahirkan rasa saling cinta¹⁰; 2) hadis Nabi Saw. yang substansinya kita jangan merasa hina (rendah diri) karena memberi hadiah berupa ceker ayam kepada tetangga;¹¹ 3) hadis dari Ibn Abbas tentang larangan meminta kembali *mauhîb*; yaitu Rasulullah mengumpamakan orang yang meminta kembali *mauhîb* laksana anjing yang memakan kembali muntahnya (*al-'aid fi 'ibatîli ka al-kalb yaqi'u tsumma ya'Ëdu fi qai'ihî*);¹² dan 3) hadis *fi'liyyah* yang menjelaskan bahwa Rasulullah Saw. menerima hadiah dan menyerahkan *'iwÊl* (*tsawab*/balasan).¹³

Rukun *hibah* adalah: *Wahîb* (pemberi), *Mauhîb lah* (penerima), obyek yang diberikan (*mauhîb*), dan *Shighât*. Menurut ulama Hanâfiyah, rukun yang paling inti adalah akadnya. *Akad hibah* adalah bertemunya penawaran (*ijâb*/penawaran) dari *wâhib* dan penerimaan (*qabûl*/penerimaan) dari *mauhîb lah* yang menggunakan kata *hibah*, *hadiah*, *'athiyah*, atau *nihlah*.¹⁴ Akan tetapi, karena akad hibah termasuk akad *tabarru'*, ulama Hanâfiyah menjelaskan bahwa hibah boleh dilakukan hanya dalam bentuk ucapan/perbuatan yang menunjukkan kehendak hibah dari pihak *wâhib*, tanpa disyaratkan adanya penerimaan (*qabûl*) dari pihak *mauhîb lah*.¹⁵

Syarat *Wahîb* adalah cakap hukum

¹⁰ 'Ali Fikri, *Mu'âmalat al-Mâdiyah wa al-Adâbiyah*, (Mishr: Musthafâ al-Bâbi al-Halabi wa Awladuh, 1938).

¹¹ Muḥammad Ibn Isma'îl al-Kahlani, *Subul al-Salâm*, (Bandung: Dahlan, t.t.).

¹² Baca Muḥammad Ibn Isma'îl al-Kahlani, *Subul al-Salâm*; al-Sayyid Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Bayrût: Dâr al-Fikr, 1983).

¹³ Al-Sayyid Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah*, h. 56.

¹⁴ Wahbah al-Zuhaylî, *al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1989).

¹⁵ Baca Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn Rusyd al-Qurṭhubî al-Andalusî, *Bidâyat al-Mujtahid wa Nihâyat al-Muqtashid*, (Semarang: Thaha Putra, t.t.); Wahbah al-Zuhaylî, *al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu*, h. 58; Muḥammad Ibn Aḥmad, *Fath al-Rahim 'ala Fiqh al-Imâm Mâlik bi al-Adillah*, (Bayrût: Dâr al-Fikr, 1979).

⁹ Wahbah al-Zuhaylî, *al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1989).

(*ahliyyat al-wujûb wa al-'adâ*), dan termasuk (*ahliyyat al-tabarru*) dan berkedudukan sebagai pemilik benda yang dihibahkan; sedangkan syarat *mauhib lah* (penerima hadiah) tidak disyaratkan cakap hukum (tidak mesti termasuk pihak yang *ahliyyat al-wujûb wa al-'adâ*); dan syarat *Mauhib* (obyek hibah) adalah setiap benda yang boleh dimiliki dan tertentu atau dapat ditentukan.

Syarat-syarat *mauhib* secara rinci adalah: 1) *mauhib* harus sudah ada (wujud) pada saat akad hibah dilakukan; 2) *mauhib* harus termasuk benda halal (*mutaqawwim*); 3) *mauhib* harus termasuk benda yang dapat dimiliki (*mamlûk fi nafsih*); 4) *mauhib* harus termasuk milik *wâhib*; 5) *mauhib* harus benda yang tertentu dan bukan dari benda yang tidak berharga apabila dibagi (*muharradj/ mufarradj*); 6) *mauhib* harus benda yang dapat dipisahkan dari yang lain (*mutamayyiz 'an ghairihi*); dan 7) *mauhib* harus benda yang dapat dikuasai (*al-qabdh*).¹⁶

Hibah dibedakan menjadi dua: *hibah muthlaqah* dan *hibah muqayyadah* (*hibah mu'allaqah bi al-syar'i*). *Hibah* yang tidak boleh diminta kembali adalah *hibah muthlaqah*. *Hibah mu'allaqah bi al-syar'i* antara lain berupa *al-'umrâ*,¹⁷ *al-Ruqbâ*,¹⁸ dan *al-manihah*¹⁹ yang

¹⁶ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu*, h. 79.

¹⁷ *Al-'umrâ* adalah pemberian manfaat benda dari pihak *wâhib* kepada pihak *mauhib lah* selama *mauhib lah* hidup. Apabila *mauhib lah* meninggal, *mauhib* harus dikembalikan kepada *wâhib* (Baca Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu*, h. 90). Pemberian berupa *'umrâ* diikhtilafkan hukumnya oleh ulama karena menyangkut kepemilikan *mauhib*: apakah kepemilikan *mauhib* berpindah dari *wâhib* kepada *mauhib lah* atau tidak? Jika kepemilikan *mauhib* tidak berpindah (tetap milik *wâhib*), maka akad hibah tersebut secara substansi sama dengan akad *al-'ariyah*; yaitu akad *hibah* manfaat suatu benda tanpa menghibahkan obyeknya. Apabila dihubungkan dengan meninggalnya *wâhib*, maka *mauhib* berubah menjadi *tirkah* (berpindahnya kepemilikan dari *wâhib* kepada ahli warisnya); maka sepantasnya *al-'umrâ* berakhir karena harus digunakan untuk keperluan mayat dan sisanya dibagikan kepada ahli waris.

¹⁸ *Al-Ruqbâ* adalah sepakatnya pihak *Wâhib* dengan pihak *Mauhib lah* bahwa apabila *Wâhib* atau *Mauhib lah* meninggal, maka *Mauhib* menjadi milik yang masih hidup.

¹⁹ *Al-manihah* berhubungan dengan obyek *hibah* (*mauhib*); *al-manihah* sama dengan *al-'ariyah*, oleh karena itu, obyeknya harus benda yang tidak habis sekali pakai. *Mauhib* yang habis sekali pakai atau habis/rusak karena dipakai hanya dapat dijadikan obyek hibah; *Mauhib* yang tidak habis sekali pakai (seperti kendaraan dan

hukumnya diikhtilafkan ulama.

Hibah muqayyadah (tepatnya *hibah mu'alaqah bi al-syar'i*) sangat relevan untuk dibahas khususnya terkait dengan *hibah* dengan cara *Ruqbâ* ketika diterapkan di lembaga penyelenggara program anuitas. Sesungguhnya penerapan *Ruqbâ* termasuk akad yang termasuk baru sebagaimana *akad ta'min* (khususnya *ta'min al-ta'awwuni*), yang tentunya masuk pada kategori akad-akad *tabarru*.²⁰

Namun demikian, ada praktik lain ketika membicarakan tema *tabarru* dan *hibah bi al-syar'i* yang juga sejalan dengan topik *ta'min al-ta'awwuni*, praktik *ta'min* dan *tabarru* yang ma'ruf dan lazim dipraktikkan pada masa Rasulullah Saw. dan para sahabatnya; yaitu *al-nihd* atau *al-nahd* (*al-tanâhub*). *Al-tanâhub* berarti masing-masing dari rekan/ anggota mengeluarkan nafkahnya yang disesuaikan dengan nafkah anggota yang lain.²¹ *Al-nihd* (dengan nûn berharakat kasrah) adalah makanan yang berasal dari beberapa individu dalam satu kelompok perjalanan yang disatukan untuk dimakan bersama. *Al-nahd* (dengan nûn berharakat fathah) adalah pekerjaan mengeluarkan sebagian makanan pribadinya untuk disatukan dengan makanan temannya yang lain. Sedangkan *munâhadah* atau *tanâhub* adalah aktifitas saling mengeluarkan makanan dari setiap individu untuk disatukan.²²

Dalam konteks *al-nihd* ini, Ibn 'Araby memberikan pandangan terkait pemahaman Q.s. al-Nûr [24]: 61 bahwa paling tidak ada *mencatat empat pendapat mengenai subyek yang dimaksud dalam ayat tersebut. Pendapat*

rumah) dapat dijadikan obyek *al-'ariyah*. Sedangkan menghibahkan manfaat dinar (baca: uang) disebut *akad qardh*. Baca Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu*, h. 78.

²⁰ 'Alîyyah Ramadhân, *Mawâ'iz al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah*, (ttp.: Dar al-Aiman, 2007).

²¹ 'Ali Muhyiddin al-Qurahdaghy, *al-Ta'min al-Ta'awwuni Mâhiyatuhu wa Dhawâbithuhu wa Mu'awwaqâtuhu*, (Multaqâ al-Tâmân al-Ta'awwuni, 22 Jan 2009).

²² 'Ali Muhyiddin al-Qurahdaghy, *al-Ta'min al-Ta'awwuni Mâhiyatuhu wa Dhawâbithuhu wa Mu'awwaqâtuhu*.

keempat, dalam catatan beliau, ayat ini turun terkait para musafir yang mencampur atau menyatukan makanan masing-masing dalam satu kesatuan.²³


الرَّابِعُ: أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي الْمُسَافِرِينَ يَخْلُطُونَ أَرْوَادَهُمْ، فَلَا يَأْكُلُ حَتَّى يَأْتِيَ الْآخِرُ، فَأُبَيِّحُ ذَلِكَ لَهُمْ. وَهَذَا الْقَوْلُ تَضَمَّنَ جَمِيعَ ذَلِكَ، فَيَحُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْكُلَ مَعَ الْآخِرِ، وَلِلْجَمَاعَةِ، وَإِنْ كَانَ أَكْلُهُمْ لَا يَنْضَبِطُ، فَقَدْ يَأْكُلُ الرَّجُلُ قَلِيلًا وَالْآخِرُ كَثِيرًا، وَقَدْ يَأْكُلُ الْبَصِيرُ أَكْثَرَ مِمَّا يَأْكُلُ الْأَعْمَى، فَنَقَى اللَّهُ الْحَرْجَ عَنِ ذَلِكَ كُلِّهِ، وَأَبَاحَ لِلْجَمِيعِ الْإِشْتِرَاكَ فِي الْأَكْلِ عَلَى الْمَعْهُودِ، مَا لَمْ يَكُنْ قَصْدًا إِلَى الزِّيَادَةِ، عَلَى مَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «نَهَى عَنِ الْقِرَانِ فِي التَّمْرِ إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ أَخَاهُ. وَهَذَا هُوَ التَّهْدُ الَّذِي يَجْتَمِعُ عَلَيْهِ الْقَوْمُ».

Pendapat keempat (mengatakan), ayat ini turun terkait (tradisi) para musafir yang menggabungkan sebagian stok makanan bawaan mereka, hingga bahkan sebagian dari mereka enggan makan sampai temannya yang lain datang. (Ayat ini lalu menjelaskan) bahwa mereka diizinkan untuk itu (makan bersama atau sendirian). Pendapat keempat ini mencakup kandungan pendapat-pendapat sebelumnya. (Dengan ayat ini) seseorang atau beberapa orang (jama'ah) dapat makan bersama yang lain bersama-sama, meski kadar makanan mereka tidak dapat dibatasi. Bisa jadi salah seorang dari mereka makan sedikit, sedangkan yang lainnya makan banyak. Bisa jadi (juga) yang melihat makan lebih banyak daripada yang buta. Allah menyatakan tidak ada masalah dengan hal itu semua. Allah membolehkan makan bersama-sama (dari

satu makanan gabungan) sebagaimana tradisi yang berlaku selama tidak bertujuan (ingin mendapatkan) kelebihan. (Yang terakhir ini) didasarkan pada hadis riwayat Ibn Umar r.a bahwa Nabi S.a.w. melarang qiraan kurma kecuali jika orang itu sudah meminta izin kepada saudaranya.²⁴ (Makanan milik bersama) ini adalah *nihd* yang dikerubungi oleh mereka (untuk dimakan bersama).

Dari pembahasan tentang hibah di atas, pemetaan hibah boleh disederhanakan dalam gambar di bawah ini:

Gambar 3. Pemetaan Hibah



Sumber: Diolah Penulis dari Zuhayli.²⁵

Mempertimbangkan *Ruq̣bâ* dan *al-Nihd* Dalam Kontrak Anuitas *Al-Taqqif al-Fiqh* Skema Pertama

Dari tiga skema atau model bisnis dalam kontrak anuitas, poin pertama boleh menggunakan *akad mudhrabah* sebagaimana kontrak deposito dalam produk perbankan Islam. Prakteknya adalah peserta kontrak anuitas sebagai *wâhib al-mâl* (pemilik modal), sementara lembaga penyelenggara anuitas (lembaga asuransi) adalah sebagai *mudhârib*. Skema poin pertama ini sesungguhnya sudah lazim berlaku, baik di industri perbankan maupun industri asuransi. Motivasi seseorang

²³ Ibn Al 'Araby, *Abkâm al-Qur'ân*, Jilid III, cet. III, (Bayrût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1424 H/2003 M).

²⁴ Al-Bukhâriy, *Shahîb al-Bukhâriy*, Jilid II, cet. III, (Bayrût: Dâr Ibn al Katsîr, 1407 H/1987 M), h. 881 dan Jilid V, h. 2075.

²⁵ Wahbah al-Zuhaylî, *al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu*, h. 89.

dengan dana pensiun adalah betul-betul hanya untuk kepentingan dirinya. Sehingga apa yang dia dapatkan dengan dana pensiunnya adalah total dana pensiun yang dia serahkan kepada lembaga penyelenggara anuitas plus bagi hasil dari dana pensiun yang diinvestasikan oleh lembaga penyelenggara anuitas setelah dikurangi biaya operasional atau administrasi.

Pilihan akad untuk model skema poin pertama adalah boleh juga dengan akad *wakalah bi al-istitsmâr* sebagaimana berlaku dalam reksadana (Manager Investasi). Di mana lembaga penyelenggara sebagai *wâkil* dari *wâhib al-mâl* (pemilik modal). Lembaga penyelenggara anuitas akan mendapatkan *ujrah* dari *wâhib al-mâl* atas kerjanya sebagai manajer investasi.

***Al-Taqyîf al-Fiqh* Untuk Skema Kedua**

Sebagaimana telah dinyatakan sebelumnya, para peserta dalam program anuitas *berta'âwun/bertabarru'* bagi setiap peserta yang memang tidak memiliki pekerjaan lagi untuk memenuhi keperluan kehidupan mereka. Jadi, motivasi seseorang untuk mengikuti program anuitas adalah dalam rangka *bertabarru'*-yang diarahkan untuk kebaikan dan tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa²⁶-dengan sesama peserta dalam program tersebut. *Al-Taqyîf al-fiqh* untuk skema kedua ini boleh dengan menggunakan cara *Ruqbâ*; yaitu akad hibah yang disertai dengan syarat, khususnya ketika kedua belah pihak melakukan *sighât*.²⁷ Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, *Ruqbâ* merupakan bagian dari *akad hibah* yang dalam ijabnya disertai dengan syarat tertentu. Sebagaimana telah dinyatakan sebelumnya, yang dimaksud dengan *Ruqbâ* adalah jika seseorang pemberi (*wâhib*) ber-

kata kepada kepada orang yang dia beri (*Mauhib lah*), "Jika saya meninggal sebelum kamu, maka barang itu menjadi milikmu. Namun jika engkau meninggal sebelum saya, maka barang (*mauhib*)²⁸ itu adalah milikku". Hal ini disebut dengan *Ruqbâ* karena masing-masing menanti rekannya meninggal lebih dahulu.²⁹

الرقبى: أن يقول: (إن مت أنا قبلك فهو لك، وإن مت أنت قبلى فهو لى) سميت بذلك، لأن كلا منهما يترقب، ويتنظر موت الآخر قبل موته.

Zuhaylî menambahkan bahwa *Ruqbâ* adalah kesepakatan antara dua orang bahwa apabila salah satu dari mereka meninggal dunia, maka hartanya diberikan kepada orang yang masih hidup di antara mereka berdua (1989).

وأما الرقبى: فهي إتفاق اثنين على أن من مات منهما قبل الآخر يكون ماله للآخر الحى

Dalam rangka meningkatkan potensi dana anuitas yang akan didapat oleh peserta program tersebut, maka dengan seizin peserta akumulasi dana anuitas tersebut boleh diinvestasikan pada sektor-sektor investasi yang menjanjikan. Dengan demikian lembaga penyelenggara anuitas berlaku sebagai *wâkil* bagi para peserta program anuitas dalam menginvestasikan dana mereka, di mana lembaga penyelenggara anuitas tersebut mendapatkan *ujrah*. Kesimpulannya, sebagaimana dinyatakan oleh Zuhaylî, mayoritas ulama membolehkan *hibah*/pemberian secara *Ruqbâ*, yang memerlukan *ijâb*, *qabûl*, pengambilan barang oleh yang diberi (*mauhûb lah*), dan sejenisnya. Sedangkan para ulama Mazhab

²⁸ Barang atau benda yang dimaksud adalah benda yang bernilai (*mâlan muta'awwaman*). Tidak sah menghibahkan sesuatu yang pada dasarnya bukan harta benda, seperti orang merdeka, bangkai, darah, binatang buruan di tanah haram, binatang buruan orang yang berihram, dan yang lainnya. Juga tidak boleh menghibahkan sesuatu yang tidak bernilai, seperti minuman keras (Zuhaili, 1989).

²⁹ Baca Wahbah al-Zuhaylî, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu*, h. 56, al-Sayyid Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Bayrût: Dâr al-Fikr, 1983).

²⁶ Lihat pembahasan tentang '*akad tâmin* khususnya *tâmin al-asykhâs*, 'Athiyyah Ramadhân, *Mawsû'ah al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah*, (Ttp.: Dar al-Aiman, 2007).

²⁷ *Sighat* adalah semua yang boleh berimplikasi pada ijab dan qabul, baik berupa perkataan maupun perbuatan.

Hanâfi dan Mâliki berpendapat tidak bolehnya pemberian secara *‘umrâ* dan sahnya pemberian secara *Ruqbâ*.

***Al-Taqyif al-Fiqh* Untuk Skema Ketiga**

Sesungguhnya, skema ketiga tidak berbeda secara substansi dengan skema kedua dalam program anuitas sebagaimana telah dinyatakan sebelumnya. Motivasi yang sama dalam hal *bertabarru’* antara para peserta dalam kontrak ini menjadikan *taqyif al-fiqh* dalam skema ini adalah menggunakan akad *hibah* dengan cara *Ruqbâ*. Hal mendasar yang membedakan skema antara poin 2 dan 3 adalah dalam konteks cara pembayaran dana anuitas kepada lembaga penyelenggara program tersebut; di mana skema kedua membayar program anuitas dengan cara sekaligus sementara skema ketiga dengan cara berkala. Namun demikian *al-Nihd* atau *al-Nahd (tanâhub)* boleh menjadi alternatif yang lebih tepat ketika dana pensiun berupa uang sebagai *mauhûb lah* dipahami tidak pas dengan beberapa contoh dalam *Ruqbâ* yang menggunakan rumah (barang) sebagai *mauhûb lah*. Contoh dalam *Ruqbâ* yang senantiasa disampaikan para ulama masuk kategori hibah dalam konteks *al-‘ayn al-isti‘mâli* (barang yang tidak mudah rusak) yang tidak pas dengan praktik dalam kontrak anuitas yang melibatkan barang (baca: uang) yang cepat rusak (*al-‘ayn al-isytihlâki*). Makna nafkah atau bekal dalam *tanâhub* boleh melingkupi praktik anuitas yang melibatkan uang peserta yang relatif bersifat cepat rusak.³⁰

Penutup

Dalam kajian tentang pembelian program anuitas ini dapat diambil kesimpulan bahwa pada hakikatnya, praktik pembelian anuitas yang ada di lembaga konvensional tidak

diperbolehkan mengingat ada isu bunga maupun isu *gharâr* termasuk ada potensi *niza’* yang menjadikan praktik tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Praktik anuitas sesungguhnya masih memiliki sisi positif, di mana peserta dalam program anuitas ini bisa bertabarru’ satu sama lain dalam rangka membantu bulanan mereka. Oleh karena itu, penggunaan istilah pembelian menjadi tidak relevan lagi.

Al-Takyif al-fiqh untuk skema yang memiliki karakter *tabarru’* ini adalah dengan menggunakan akad *hibah* secara *Ruqbâ* atau *nihd*, di mana *Ruqbâ* boleh dimaknai sebagai kesepakatan antara peserta bahwa apabila salah seorang dari peserta meninggal dunia, maka hartanya diberikan kepada orang yang masih hidup di antara mereka. Namun demikian *al-Nihd* atau *al-Nahd (tanâhub)* boleh menjadi alternatif yang lebih tepat ketika dana pensiun berupa uang sebagai *mauhûb lah* dipahami tidak pas dengan beberapa contoh dalam *Ruqbâ* yang menggunakan rumah (barang) sebagai *mauhûb lah*.

Pustaka Acuan

- Zuhaylî, al-, Wahbah, *al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu*, Damaskus: Dâr al-Fikr, 1989.
- Qurahdaghy, al-, ‘Ali Muhyiddin, *al-Ta‘mân al-Ta‘awuny Mâhiyatuhu wa Dhawâbithuhu wa Mu‘awwaqâtuhu*, Multaqâ al-Ta‘mân al-Ta‘awuny, 22 Jan 2009.
- ‘Araby, al-, Ibn, *Ahkâm al-Qur‘ân*, Jilid III, cet. III, Bayrût: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1424 H/2003 M.
- Andalusi, al-, Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn Rusyd al-Qurthubi, *Bidâyat al-Mujtahid wa Nihâyat al-Muqtashid*, Semarang: Thaha Putra, t.t.
- Anonimous, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, Jakarta: DSN-MUI dan Bank Indonesia, 2006.

³⁰ Istilah *al-‘ayn al-isti‘mâli* dan *al-‘ayn al-isytihlâki* diambil dari Wahbah al-Zuhaylî, *al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu*, h. 47.

- Anonimous. http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/teknik_pengolahan_asuransi_jiwa/bab7_anuitas.pdf diakses tanggal 5 Mei 2014.
- Fatwa DSN-MUI Nomor: 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 88/DSN-MUI/XI/2013 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Fikri, Ali, *Mu'amalât al-Mâdiyah wa al-Adabiyah*, Mishr: Musthafâ al-Bâbi al-Halabi wa Awladuh, 1938.
- Hammad, Nazih, *Mu'jam al Mu'àmalahât al-Mâliyyah wa al-Iqtishâdiyyah fi Lughoh al-Fuqahâ*. Damaskus: Dâr al-Qalam, 2008.
- Ibn Aḥmad, Muḥammad, *Fath al-Rahim 'ala Fiqh al-Imâm Mâlik bi al-Adillah*, Bayrût: Dâr al-Fikr, 1979.
- Kahlani, al-, Muḥammad Ibn Isma'il, *Subul al-Salam*, Bandung: Dahlan, t.t.
- Nokes, Sebastian, *Finance Plain and Simple*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2011.
- Ramadhân, 'Athiyyah, *Mawsû'ah al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah*, Ttp.: Dâr al-Aiman, 2007.
- Sâbiq, al-Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Bayrût: Dâr al-Fikr, 1983.
- Saputro, Siswandi Darmo, *Banking and Non Banking Practice*, Jakarta: Lentera Ilmu Cendekia, 2010.
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa, 2001, h. 217.